



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

NOMOR : G/172 /B.VI/HK/1991

T E N T A N G :

**PENGESAHAN DAFTAR RENCANA PROYEK (DRP) BANTUAN PENINGKATAN
JALAN KAB/KODYA DATI II TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden RI. No. 6 tahun 1984 tentang Bantuan Peningkatan jalan Kab/Kodya Dati II, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Peningkatan Jalan Kab/Kodya Dati II tahun 1991/1992.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut diatas perlu diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Memperhatikan :**
- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bang-
da tgl.26 Februari 1991 No.050/585/SJ perihal
Petunjuk pelaksanaan Program Pembangunan Dae-
rah TA. 1991/1992.
 - 2. Hasil rapat konfirmasi pembahasan DURP. IPJK
TA.1991/1992 pada tanggal 25 s.d 26 April '91
di Ditjen Anggaran Dep. Keuangan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No.5 tahun 1974, tentang pokok-
pokok pemerintahan di daerah.
 - 2. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tk.I Lampung.
 - 3. Instruksi Presiden RI. No. 6 tahun 1984.
 - 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun
1985.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama :** MENGESAHKAN DAFTAR RENCANA PROYEK (DRP) BANTUAN
PENINGKATAN JALAN KAB/KODYA DATI II TAHUN 1991/1992
DENGAN RINCIAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN
KEPUTUSAN INI.

Kedua : Menginstruksikan kepada ;
Bupati/Walikota/madya Kdh. Tk. II untuk :

a. Membuat dan mengesahkan DIPDA.K untuk setiap proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kab/Kodya Dati - II TA. 1991/1992 yang dibiayai dari dana Inpres tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

b. Melaksanakan proyek-proyek Bantuan Peningkatan Jalan Kab/Kodya Dati II TA.1991/1992 yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan DURP dan lampiran - lampirannya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 20 MEI 1991.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

POEDJONO PRANTOTO.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH.

1. Bp. Mendagri Cq. Dirjen Bangda dan Irjen DDN.
2. Bp. Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas
Cq. Deputy Bid.Regional & Daerah serta
Bid. Pengendalian Pelaksanaan.
3. Bp. Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran.
4. Bp. Menteri PU. dan Menteri Transmigrasi
5. Sdr.Bupati/Walikota/madya KDH Tk.II se-Prop.Lampung.
6. Sdr.Ketua BPKP Perwakilan Lampung.
7. Sdr.Karo Bina Bangda Setwilda Tk.I Lampung.
8. Sdr.Ketua Bappeda Tk.I Lampung.
9. Sdr.Kakanwil Ditjend. Anggaran Propinsi
10. Sdr.Kepala Dinas PU. Tk.I Lampung.
11. Sdr.Kepala ITWILPROP. Dati I Lampung.
12. Sdr.Pimpinan BRI. Cab. Tanjungkarang.
13. Himpunan Keputusan ini.